



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**RAPAT KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI NEGERI**

**DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Bogor, 18 Februari 2024

AGENDA RAPAT KOORDINASI

1 Evaluasi Realisasi Anggaran TA 2023 Ditjen Diktiristek

2 Alokasi Anggaran TA 2024 Ditjen Diktiristek

3 Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dan Kepmendikbudristek Nomor 54/P/2024






Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

1

EVALUASI REALISASI ANGGARAN TA 2023 DITJEN DIKTIRISTEK

A. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Diktiristek TA 2023

(Dalam ribu Rp)



No.	NAMA SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA DANA
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	3.239.842.370	3.115.170.445	96,15	124.671.925
2	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	471.671.281	445.560.633	94,46	26.110.648
3	Direktorat Kelembagaan	1.372.148.102	743.247.458	54,17	628.900.644
4	Direktorat Sumber Daya	1.177.004.426	884.241.906	75,13	292.762.520
5	Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masy.	1.006.006.099	867.406.316	86,22	138.599.783
6	Perguruan Tinggi Negeri	25.150.302.562	23.561.579.276	93,68	1.588.723.286
TOTAL		32.416.974.840	29.617.206.033	91,36	2.799.768.807

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA DANA
1	Pegawai	10.300.606.658	10.017.545.641	97,25	283.061.017
2	Barang	17.517.398.200	15.695.798.324	89,60	1.821.599.876
3	Modal	4.598.969.982	3.903.862.068	84,89	695.107.914
TOTAL		32.416.974.840	29.617.206.033	91,36	2.799.768.807

*) Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan per tanggal 31 Januari 2024. Pukul : 10.00 WIB



REALISASI ANGGARAN DITJEN DIKTIRISTEK PER SUMBER DANA TA 2023

No.	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA DANA
1.	RUPIAH MURNI	18.549.231.758.000	17.722.789.586.085	95,54%	826.442.171.915
2.	PINJAMAN LUAR NEGERI (PHLN)	2.084.757.984.000	1.326.592.939.970	63,63%	758.165.044.030
3.	RUPIAH MURNI PENDAMPING	98.625.826.000	78.909.235.349	80,01%	19.716.590.651
4.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	821.532.329.000	766.855.295.947	93,34%	54.677.033.053
5.	BADAN LAYANAN UMUM	8.912.876.437.000	8.312.277.582.075	93,26%	600.598.854.925
6.	HIBAH DALAM NEGERI	5.100.000.000	1.316.063.000	25,81%	3.783.937.000
7.	HIBAH LUAR NEGERI	81.787.192.000	5.356.672.091	6,55%	76.430.519.909
8.	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00%	-
9.	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	1.852.063.314.000	1.392.108.658.666	75,17%	459.954.655.334
TOTAL		32.416.974.840.000	29.617.206.033.183	91,36%	2.799.768.806.817

*) Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan per tanggal 31 Januari 2024, Pukul : 10.00 WIB





Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

2

ALOKASI ANGGARAN TA 2024 DITJEN DIKTIRISTEK

Sandingan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 Unit Ditjen Diktiristek


Per Sumber Dana

(dalam ribu rupiah)

Sumber Dana	Alokasi Anggaran TA 2023	Alokasi Anggaran TA 2024	Selisih
1	2	3	4=3-2
Rupiah Murni (RM)	19.124.100.670	24.419.805.452	5.295.704.782
Rupiah Murni Pendamping (RMP)	96.817.281	66.272.536	- 30.544.745
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	921.934.961	730.316.633	- 191.618.328
Badan Layanan Umum (BLU)	7.077.403.478	6.856.700.588	- 220.702.890
Pinjaman Luar Negeri (PLN)	683.961.170	684.501.110	539.940
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.400.433.000	906.000.000	- 494.433.000
Hibah Luar Negeri (HLN)	-	61.704.706	61.704.706
TOTAL	29.304.650.560	33.725.301.025	4.420.650.465



Postur Pagu Alokasi Anggaran 2024 Ditjen Diktiristek



Prioritas Nasional Pagu Alokasi TA 2024 Ditjen Diktiristek

Dalam Juta Rupiah

No.	Rincian Prioritas Nasional	Satuan	Pagu Alokasi TA 2024	
			Target	Pagu
1	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Mahasiswa	650	6.466
2	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	Orang	5.000	40.000
3	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.	Orang	6.500	33.000
4	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	Lembaga	50	40.000
5	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	Lembaga	1.076	30.000
6	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	unit	8	534.031
7	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	unit	14	693.584
8	Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	Lembaga	800	69.375
9	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	Paket	7	155.084
10	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	14	212.416
11	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)	Orang	488	123.363
12	SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Orang	776	208.182
13	Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON	Kesepakatan	5	989
14	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Gizi dan pangan SEAMEO RECFON	Orang	1.000	1.546
15	Kajian dan Pengembangan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON	Model	2	1.837



Blokir Automatic Adjustment (AA) TA 2024 Ditjen Diktiristek

Nama Satker/Kegiatan/Rincian Output	Pagu Alokasi	Blokir AA
DIREKTORAT KELEMBAGAAN	500.000.000.000	195.000.000.000
4471 - Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi		
001 - PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM)	500.000.000.000	195.000.000.000
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	288.637.500.000	52.000.000.000
4258 - Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan		
001 - Kebijakan, norma, pedoman/panduan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu	4.120.000.000	1.002.000.000
001 - Mahasiswa Mendapatkan Layanan dan Melaksanakan Kampus Merdeka Belajar	142.142.133.000	29.554.000.000
002 - Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	40.000.000.000	9.933.000.000
002 - Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	69.375.367.000	6.268.000.000
004 - Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat	33.000.000.000	5.243.000.000
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1.170.525.000.000	175.000.000.000
4470 - Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri		
010 - PT Penerima Bantuan Pendanaan Competitive Fund (BOPTN Penelitian)	1.170.525.000.000	175.000.000.000
DIREKTORAT SUMBER DAYA	261.784.500.000	38.000.000.000
4260 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya		
001 - SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	208.182.000.000	25.000.000.000
002 - SDM Dikti yang Mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi	53.602.500.000	13.000.000.000
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI	5.613.906.767.000	1.285.038.426.000
4470 - Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri		
005 - Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH) Non Penelitian	2.204.653.000.000	495.038.426.000
006 - PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU)	500.000.000.000	150.000.000.000
009 - PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian)	881.750.000.000	200.000.000.000
4471 - Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi		
004 - Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	1.027.503.767.000	200.000.000.000
005 - Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)	1.000.000.000.000	240.000.000.000
TOTAL	7.834.853.767.000	1.745.038.426.000





Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

3

SOSIALISASI

**Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024
tentang Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi Pada PTN Di Lingkungan
Kemendikbudristek
dan
Kepmendikbudristek Nomor 54/P/2024 tentang
Besaran Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi**

AGENDA SOSIALISASI

- 1** **Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada PTN Di Lingkungan Kemendikbudristek**
- 2** **Kepmendikbudristek Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi**
- 3** **Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Tentang Tarif UKT**
- 4** **Mekanisme Pengusulan Tarif UKT dan IPI**



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Pasal 88

- (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana maksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



Keppmendikbudristek
Nomor 54/P/2024



Permendikbudristek
Nomor 2 Tahun
2024

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI PADA PTN DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUDRISTEK**



Ketentuan Umum

PASAL 1

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
6. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Penetapan dan Penghitungan SSB OPT

PASAL 2

Menteri
menetapkan
besaran
SSBOPT

- Capaian SNDIKTI
 - ✓ Hasil akreditasi program studi (prodi) dan akreditasi perguruan tinggi
- Jenis Program Studi
 - ✓ Struktur biaya operasional penyelenggaraan prodi sesuai dengan karakteristik kompetensi lulusan
- Indeks Kemahalan Wilayah
 - ✓ Indeks Belanja Bulanan (IBB) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) untuk setiap provinsi

Penetapan dan Penghitungan SSBOPT

PASAL 3

Komponen biaya SSBOPT

1. Biaya Langsung
 - ✓ Biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan prodi
2. Biaya Tidak Langsung
 - ✓ Biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan prodi

PASAL 4

SSBOPT digunakan sebagai dasar Kementerian untuk:

- Mengalokasikan APBN untuk PTN
- Menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di PTN untuk setiap prodi pada program diploma dan program sarjana

Penetapan BKT

PASAL 5

BKT untuk setiap prodi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:

- a. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut;
- b. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

BKT untuk setiap prodi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, program sub spesialis ditetapkan oleh:

Pemimpin PTN

Sebelum menetapkan UKT, PTN harus Menyusun BKT dulu!!

BKT merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh Pemimpin PTN untuk setiap prodi pada setiap program pendidikan tinggi

Penetapan Tarif UKT

PASAL 6

1. Tarif UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 kelompok UKT
2. Kelompok tarif UKT terdiri atas:
 - a. Kelompok I sebesar Rp500.000; dan
 - b. Kelompok II sebesar Rp1.000.000.
3. Pemimpin PTN wajib menetapkan tarif UKT kelompok I dan kelompok II
4. Pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT kelompok I dan kelompok II dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap prodi

Penetapan Tarif UKT

PASAL 7

1. PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap prodi bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
 - a. diterima melalui jalur kelas internasional
 - b. diterima melalui jalur kerjasama
 - c. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi
 - d. berkewarganegaraan asing
2. Besaran tarif UKT pada nomor (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT per semester yang telah ditetapkan pada setiap prodi

Penetapan Tarif UKT

PASAL 8

1. Penetapan tarif UKT dilakukan setelah:

- a. PTN Badan Hukum berkonsultasi dengan Kementerian; dan
- b. PTN selain PTN Badan Hukum mendapat persetujuan dari Kementerian.

2. Konsultasi dan pemberian persetujuan dilakukan melalui:

- a. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut;
- b. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

Penetapan Tarif UKT

PASAL 9

Tarif uang kuliah bagi mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN

Dipastikan PTN ada pengaturan formal (SK/Peraturan)

PASAL 10

Tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap prodi pada pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN

Pengenaan Tarif UKT

PASAL 11

1. PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di PTN
2. Pengenaan tarif UKT berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN
3. Pengenaan tarif UKT tidak termasuk untuk:
 - a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
 - c. biaya asrama Mahasiswa; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.



Pengenaan Tarif UKT

PASAL 12

1. PTN mengenakan tarif UKT bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok I dan kelompok II serta Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang diterima oleh PTN setiap tahun.

Pengenaan Tarif UKT

PASAL 13

1. PTN memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
2. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, meliputi Mahasiswa yang:
 - a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau
 - b. paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.
3. Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
4. Pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.



Alur Pemberian Keringanan Tarif UKT

PASAL 14

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Pemimpin PTN



Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa



Pemimpin PTN menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan

Pengenaan Tarif UKT

PASAL 15

1. PTN membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang:
 - a. sedang melaksanakan cuti kuliah; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
2. Pelaksanaan cuti kuliah harus mendapat persetujuan pemimpin PTN sebelum semester berjalan.

Dipastikan PTN ada pengaturan formal (SK/Peraturan)

PASAL 16

Tata cara pengenaan tarif UKT untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN

Peninjauan Kembali Tarif UKT

PASAL 17

1. Pemimpin PTN dapat meninjau kembali tarif UKT bagi Mahasiswa.
2. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Alur Pemberian Keringanan Tarif UKT (terkait peninjauan kembali)

PASAL 18

Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin PTN.



Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT

Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.



Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:

- a. tarif dan kelompok UKT tetap;
- b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
- c. pemberian keringanan UKT.

a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
b. pembebasan sementara UKT.

Peninjauan Kembali Tarif UKT

PASAL 19

1. Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa, maka pemimpin PTN melakukan peninjauan kembali tarif UKT.
2. Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
3. Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

PASAL 20

Tata cara peninjauan kembali tarif UKT setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN

Pelaporan Realisasi UKT



PASAL 21

1. Pemimpin PTN menyampaikan laporan realisasi pemberlakuan UKT kepada:
 - a. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut;
 - b. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

2. Laporan realisasi pemberlakuan UKT disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penetapan Iuran Pengembangan Institusi

PASAL 22

Pemimpin PTN
dapat
menetapkan
tarif IPI selain
UKT

- Penetapan tarif IPI berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- IPI dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.

Penetapan Iuran Pengembangan Institusi

PASAL 23

1. Penetapan tarif IPI dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan:
 - a. besaran BKT setiap Program Studi; dan
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PTN.
2. Tarif IPI ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
3. IPI menjadi penerimaan dana masyarakat bagi PTN Badan Hukum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi PTN selain PTN Badan Hukum.
4. Tata kelola dan penggunaan IPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak bagi PTN selain PTN Badan Hukum.

Penetapan Iuran Pengembangan Institusi

PASAL 24

1. Penetapan IPI dilakukan setelah:

- a. PTN Badan Hukum berkonsultasi dengan Kementerian; dan
- b. PTN selain PTN Badan Hukum mendapat persetujuan dari Kementerian.

2. Konsultasi dan pemberian persetujuan dilakukan melalui:

- a. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut;
- b. Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

PASAL 25

Tata cara penetapan IPI setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN

Pengumuman Iuran Pengembangan Institusi

PASAL 26

PTN mengumumkan besaran IPI yang akan dikenakan kepada calon Mahasiswa pada saat pendaftaran calon Mahasiswa dibuka.

PASAL 27

1. IPI dapat dikenakan kepada:

a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:

- 1) diterima melalui seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) diterima melalui jalur kelas internasional;
- 3) diterima melalui jalur kerja sama;
- 4) rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi;
- 5) berkewarganegaraan asing; atau

b. Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis.

2. PTN dilarang menetapkan pelunasan pembayaran IPI secara penuh kepada Mahasiswa sebagai syarat untuk melakukan daftar ulang dalam proses penerimaan Mahasiswa baru.

PASAL 28

Tata cara pengumuman IPI untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN.



Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi

PASAL 29

IPI dapat mulai dibayarkan sejak pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.

PASAL 30

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada pemimpin PTN.
2. Keringanan IPI berupa:
 - a. pembebasan IPI;
 - b. pengurangan IPI; dan/atau
 - c. pembayaran secara mengangsur.
3. Keringanan IPI dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
4. Keringanan IPI dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

PASAL 31

Tata cara pembayaran IPI setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN.



Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UKT dan IPI yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tetap berlaku selama Mahasiswa menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN.

Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penghitungan SSBOPT

SSBOPT dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang disusun dengan memperhitungkan 3 (tiga) parameter yaitu:

1. jenis Program Studi;
2. indeks kemahalan wilayah; dan
3. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Jenis Program Studi

Program Studi dikelompokkan berdasarkan **keragaman struktur biaya operasional** penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan **karakteristik kompetensi lulusan**, mulai dari Program Studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas hingga Program Studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi.

Pengelompokan Program Sarjana

1. Program Studi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK)
FPK mempunyai karakteristik kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan pondasi pengetahuan yang kuat dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh kegiatan pembelajaran di kelas (kuliah).
2. Program Studi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK)
KSK merupakan kelompok Program Studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktik yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan. Program Studi dalam kelompok KSK ini selain mencakup kegiatan perkuliahan di kelas juga menyelenggarakan kegiatan praktik dalam kelompok yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang terkendali, seperti laboratorium.
3. Program Studi yang memerlukan Pengalaman Praktik Intensif (PPI)
PPI lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktik yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan (praktik) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal.

Pengelompokan Program Sarjana

Penyelenggaraan Program Sarjana (S1)			Proses Pembelajaran		
			1. FPK (Fokus Pada Keilmuan)	2. KSK (Keterampilan Sebagai Komplemen)	3. PPI (Pengalaman Praktik Intensif)
Kelompok Program Studi	A	Memerlukan ruang kelas dan studio	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio
	B	Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium
	C	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel
	D	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/wahana layanan kesehatan/sarana unjuk karya	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/wahana layanan

Pengelompokan Program Diploma

Program Diploma dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu kompleksitas peralatan yang digunakan dan tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik. Atas dasar kompleksitas peralatan yang digunakan, Program Studi vokasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, sosial lainnya;
- 2) bidang pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, kesehatan, kelautan, seni, dan olah raga; dan
- 3) bidang rekayasa.

Tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan Program Studi vokasi dibagi menjadi 9 (sembilan) kelompok.

Pengelompokan Program Diploma

Penyelenggaraan Program Diploma			Proses Pembelajaran		
			I Kegiatan dengan fasilitas/peralatan sederhana	II Kegiatan dengan fasilitas/peralatan dengan kompleksitas dan ukuran lebih besar	III Kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau kegiatan lapangan yang lebih canggih
Kelompok Program Studi	A	Bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, sosial lainnya	Kebutuhan bahan habis pakai untuk mata kuliah praktek berupa alat tulis kantor sederhana dan/atau peralatan sederhana	Kebutuhan habis pakai tidak sederhana dan membutuhkan peralatan/perangkat lunak yang umum	Kebutuhan bahan habis pakai yang spesifik dan/atau tidak mudah diperoleh dan/ atau menggunakan peralatan/perangkat lunak khusus
	B	Bidang pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, kesehatan, kelautan, seni, dan olah raga	Kebutuhan bahan habis pakai untuk mata kuliah praktek yang sederhana dan/atau peralatan sederhana	Kebutuhan bahan habis pakai untuk mata kuliah praktek yang memakai peralatan tidak sederhana	Kebutuhan bahan habis pakai yang spesifik dan/atau tidak mudah diperoleh dan/ atau menggunakan peralatan/perangkat lunak khusus atau peralatan canggih
	C	Bidang rekayasa	Kebutuhan bahan habis pakai umum untuk keperluan operasi dan perawatan peralatan	Kebutuhan bahan habis pakai untuk perawatan spesifik dan dengan presisi tapi masih banyak tersedia di pasaran	Kebutuhan bahan habis pakai yang spesifik dan dengan presisi dan/atau dibutuhkan dalam jumlah besar dan berulang dan/atau menggunakan peralatan/perangkat lunak khusus atau peralatan canggih

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT)

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan kedalam dua komponen utama, yaitu:

1. Biaya Langsung (BL)

Biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.

2. Biaya Tidak Langsung (BTL)

Biaya operasional pengelolaan institusi (*institution overhead*) yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi.

1. Biaya Langsung (BL)

Biaya penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan beban operasional penyelenggaraan kurikulum, yang berkorelasi langsung dengan jumlah mahasiswa.

Biaya langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi.

Biaya langsung terdiri dari 4 (empat) jenis sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, PR, kuis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS);
- 2) Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan/MBKM: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas, dan KKN;
- 3) Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendaratan, dan wisuda;
- 4) Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi Mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

Pembagian Komponen Biaya Langsung

No.	Kegiatan	Dasar	Opsional
1.	Kelas	Kuliah tatap muka, UTS, UAS	PR, kuis, tutorial, studium generale, matrikulasi
2.	Di luar kelas: laboratorium/ studio/ bengkel/lapangan/ MBKM	Praktikum Tugas gambar/desain Praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN, MBKM
3.	Mandiri: tugas akhir/ proyek akhir/skripsi	Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Ujian Pendarasan	Ujian komprehesif Seminar Wisuda
4.	Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

2. Biaya Tak Langsung (BTL)

BTL meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi yang tidak secara langsung berkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi umum yaitu meliputi gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (Rektor/Direktur, Pembantu Rektor/Pembantu Direktur, Kepala Pusat dan Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dll.), bahan habis pakai, perjalanan dinas.
- b. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana-prasarana yaitu untuk pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus, biaya operasi, dan pemeliharaan peralatan (seperti bahan bakar generator) dan angkutan kampus, serta biaya utilitas (air, listrik, telepon), dan biaya untuk langganan *bandwidth* koneksi internet, dll. Dalam kaitannya dengan peralatan, biaya operasi, dan pemeliharaan mencakup biaya bahan bakar dan pemeliharaan rutin serta perbaikan ringan selama masa manfaat peralatan yang besarnya sekitar 10% -15% dari biaya pengadaan.
- c. Pengembangan institusi yaitu mencakup biaya-biaya untuk pengembangan organisasi seperti penyusunan renstra dan RKT, operasional senat, biaya pengembangan koleksi perpustakaan, dll.
- d. Biaya operasional lainnya yaitu yang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas institusi perguruan tinggi, seperti biaya untuk pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, pembentukan dan operasional *career center*, *office consumables* (seperti bahan habis pakai – alat tulis kantor (ATK)).

Dari hasil kajian terhadap anggaran biaya perguruan tinggi negeri, menunjukkan bahwa besarnya biaya tidak langsung berkisar sekitar 40% - 50% dari biaya langsung. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam perumusan satuan biaya ditetapkan bahwa besarnya biaya tidak langsung adalah 50% dari BL.

$$\mathbf{BTL = 50\% \times BL}$$

2. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

SNDIKTI
didasarkan pada

- Status akreditasi program studi
 - ✓ Terakreditasi (termasuk prodi baru) (0,05)
 - ✓ Terakreditasi unggul (0,10)
 - ✓ Terakreditasi internasional (0,15)
- Status akreditasi perguruan tinggi
 - ✓ Terakreditasi (termasuk PT baru) (0,10)
 - ✓ Tidak terakreditasi (0)

Indeks Akreditasi = 1 + APS + APT

SSBOPT = SBOPT x Indeks Akreditasi

3. Indeks Kemahalan Wilayah

Untuk mengakomodasi keragaman wilayah disediakan faktor Koreksi Indeks Kemahalan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (KIKBOPT):

$$\text{KIKBOPT} = \{(2 \times \text{KIBB}) + \text{KIKK}\}/3$$

dengan Indeks Belanja Bulanan (IBB) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) diambil dari indeks yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

$$\text{SSBOPT (sesuai wilayah)} = \text{SSBOPT} \times \text{Indeks Kemahalan Wilayah}$$

$$\text{BKT (per mahasiswa per semester)} = \text{SSBOPT (sesuai wilayah)} / 2$$

SSBOPT & BKT



Jenis Program Studi



Indeks Kemahalan Wilayah

Wilayah	Indeks Kemahalan
Jawa, Bali, NTB	1,00
Sumatera	1,09
Sulawesi, Kalimantan, NTT	1,17
Maluku dan Maluku Utara	1,39
Papua dan Papua Barat	1,68



Capaian SNDIKTI (Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi)

Akreditasi Program Studi

AIPT	Nilai
Terakreditasi (termasuk prodi baru)	0,15
Terakreditasi unggul	0,10
Terakreditasi internasional	0,05

$$\text{SSBOPT} = \text{SBOPT} \times \text{Indeks Kemahalan Wilayah} \times \text{Indeks Akreditasi}$$

*per mahasiswa per tahun

$$\text{BKT} = \text{SSBOPT}/2$$

*per mahasiswa per semester

Akreditasi Perguruan Tinggi

AIPT	Nilai
Tidak terakreditasi	0
Terakreditasi (termasuk PT baru)	0,1

$$\text{Indeks Kualitas PTN} = 1 + \text{APS} + \text{APT}$$



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 54/P/2024 TENTANG BESARAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI**



Besaran SSBOPT per Tahun untuk Program Sarjana

1. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat

Proses Pembelajaran	Penyelenggaraan Program Sarjana		PTN Tidak Terakreditasi			PTN Terakreditasi		
			Prodi Terakreditasi	Prodi Terakreditasi Unggul	Prodi Terakreditasi Internasional	Prodi Terakreditasi	Prodi Terakreditasi Unggul	Prodi Terakreditasi Internasional
Fokus Pada Keilmuan	A.	Memerlukan ruang kelas dan studio	13.799.000	14.456.000	15.113.000	15.113.000	15.770.000	16.427.000
	B.	Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium	22.445.000	23.514.000	24.583.000	24.583.000	25.652.000	26.720.000
	C.	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	30.909.000	32.381.000	33.853.000	33.853.000	35.325.000	36.797.000
	D.	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	34.763.000	36.418.000	38.074.000	38.074.000	39.729.000	41.384.000
Keterampilan Sebagai Komplemen	A.	Memerlukan ruang kelas dan studio	15.161.000	15.883.000	16.605.000	16.605.000	17.327.000	18.049.000
	B.	Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium	24.641.000	25.814.000	26.988.000	26.988.000	28.161.000	29.334.000
	C.	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	33.445.000	35.038.000	36.630.000	36.630.000	38.223.000	39.815.000
	D.	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	46.904.000	49.137.000	51.371.000	51.371.000	53.604.000	55.838.000
Pengalaman Praktik Intensif	A.	Memerlukan ruang kelas dan studio	16.523.000	17.310.000	18.097.000	18.097.000	18.884.000	19.670.000
	B.	Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium	26.836.000	28.114.000	29.392.000	29.392.000	30.670.000	31.948.000
	C.	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	35.193.000	36.869.000	38.545.000	38.545.000	40.221.000	41.897.000
	D.	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	59.044.000	61.856.000	64.667.000	64.667.000	67.479.000	70.290.000

KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TARIF UKT



KEBIJAKAN

- 1** Perguruan Tinggi menyesuaikan penetapan UKT sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024
- 2** Pendidikan tinggi bersifat inklusif. Penerapan Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 dan Kepmendikbudristek No 54/P/2024 harus dilakukan secara bijak dengan mengedepankan empati pada mahasiswa.
- 3** Jangan menaikkan UKT, lebih baik menambah kelas UKT
- 4** Sosialisasi dengan secara baik dan tepat

MEKANISME PENGUSULAN TARIF UKT DAN IPI



Mekanisme Penetapan Tarif UKT dan IPI

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek


Keppmendikbudristek Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

Rektor menetapkan besaran UKT dan/atau IPI setelah:

- PTN Badan Hukum: berkonsultasi dengan Menteri melalui Dirjen Diktiristek
- PTN selain Badan Hukum: mendapat persetujuan dari Menteri melalui Dirjen Diktiristek

Sebagai acuan dalam menetapkan BKT per prodi per semester

Mekanisme Pengusulan Tarif UKT dan IPI



Usulan terdiri dari:

1. Surat usulan tarif UKT dan/atau IPI dalam format PDF yang ditandatangani oleh Rektor;
2. Usulan tarif UKT dan/atau IPI dalam format PDF dan Excel yang ditandatangani oleh Rektor;
3. Kurikulum per prodi; dan
4. Sertifikat atau bukti akreditasi internasional (bagi prodi yang terakreditasi internasional)

Surat usulan ditujukan kepada:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Usulan dikirimkan melalui tautan di bawah ini :

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/UsulanUKT2024>.

Dalam rentang waktu **tanggal 19-29 Februari 2024**.



Terima kasih